

**DAMPAK KEBIJAKAN SISTEM ZONASI TERHADAP
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI 14 PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

**SEKAR FAHIRA
NIM. 07011181924020**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
MEI 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**DAMPAK KEBIJAKAN SISTEM ZONASI TERHADAP
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI 14 PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**

Oleh:

Sekar Fahira

NIM. 07011181924020

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 28 Maret 2023

Pembimbing

Annada Nasyaya, S.IP, M.Si

NIP. 19880906201932016



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“DAMPAK KEBIJAKAN SISTEM ZONASI TERHADAP
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI 14 PALEMBANG”**

Skripsi

Oleh :

SEKAR FAHIRA
07011181924020

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 06 April 2023**

Pembimbing :

Annada Nasyaya, S.IP., M.Si
NIP. 19880906201932016

Tanda Tangan




Penguji :

1. Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

Tanda Tangan



2. Anang Dwi Santoso, S.AP., MPA
NIP. 199310072019031012




Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawa ini:

Nama : Sekar Fahira
NIM : 07011181924020
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Dampak Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Palembang” ini adalah benar-benar karya saya sendiridan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan
Indralaya,



Sekar Fahira
NIM. 07011181924020

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan”
(QS Al-Insyirah: 5-6)*

Atas Ridho Allah SWT, Skripsi ini Saya

Persembahkan Kepada


1. Kedua Orang Tua Saya, Ibu dan Ayah
2. Mama dan Papa saya
3. Saudara-saudara Saya dan Keluarga Besar Saya
4. Seluruh Dosen dan Staff FISIP Universitas Sriwijaya
5. Sahabat-sahabat Terbaik
6. Rekan Seperjuangan Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik 2019
7. Almamater Kuning, Universitas Sriwijaya

ABSTRACT

The Zoning System Policy for Accepting New Students is a policy in the world of education for equitable access and quality of education. The zoning system will bring education services closer and easier in the community. The zoning system provisions are contained in the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 44 of 2019 concerning Acceptance of New Students in Kindergartens, Elementary Schools, Junior High Schools, High Schools and Vocational High Schools. The method used in this research is qualitative with a descriptive approach, namely obtaining data from interviews, observation and documentation in the field. The results of this study indicate that the impact of the zoning system on PPDB in 14 Junior High School has a positive impact, both on students, teachers, schools and the community. This can be seen from the results of research related to the theory of authority. The suggestion in this study is that schools can complement the facilities and infrastructure to support the teaching and learning process.

Keywords: *Impact, Zoning System, and PPDB*

Pembimbing,



Annada Nasyaya, S.IP, M.Si

NIP. 198809062019032016

Indralaya, Maret 2023

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

ABSTRAK

Kebijakan Sistem Zonasi terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan kebijakan dalam dunia pendidikan untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan. Sistem zonasi akan mendekatkan dan memudahkan layanan pendidikan kepada masyarakat. Ketentuan sistem zonasi dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu memperoleh data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak sistem zonasi terhadap PPDB di SMP Negeri 14 memberikan dampak positif, baik kepada siswa, guru, sekolah ataupun masyarakat. Hal ini dilihat dari hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori Wibawa. Saran dalam penelitian ini adalah agar sekolah dapat melengkapi sarana serta prasarana pendukung proses belajar mengajar.

Kata Kunci: Dampak, Kebijakan Zonasi, PPDB

Pembimbing,



Annada Nasyaya, S.IP, M.Si

NIP. 198809062019032016

Indralaya, Maret 2023

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP: 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “Dampak Kebijakan Sistem Zonasi terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Palembang”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, dan sahabat yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai derajat pendidikan strata satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penyusunan skripsi ini mendapat bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, antara lain:

1. Kedua orang tua saya tercinta dan tersayang, Agus Budiono dan Sri Mawati yang selalu mendoakan dan mendukung saya.
2. Ayah dan Ibu saya, Suhanto dan Wenny yang selalu mendoakan dan memberikan masukan kepada saya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Alamsyah, S. IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing mata kuliah Seminar Usulan Skripsi yang telah memberikan ilmu, kritikan dan saran yang membangun untuk kelancaran dalam penyusunan usulan skripsi ini.
6. Ibu Annada Nasyaya, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan ilmu, kritikan dan saran yang membangun untuk kelancaran dalam penyusunan usulan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen serta Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
8. Adik-adik saya, Alya Shafa, Najwa Safiqah dan Naila Khaliqa Dzahin yang telah menyemangati saya.
9. Seluruh tenaga pengajar, staff dan Kepala SMP Negeri 14 Palembang yang telah ramah menerima serta meluangkan waktunya untuk memberikan data dan bersedia untuk melakukan wawancara selama proses penelitian.
10. Siswa, masyarakat dan orang tua siswa SMP Negeri 14 Palembang yang telah bersedia untuk diwawancarai selama proses pengumpulan data.
11. Sahabat-sahabat SMA saya, Citra, Rupanty, Chairani, Najwa, Dzakwanda, Windi yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat serta hiburan kepada saya.
12. Sahabat seperkuliahan saya, Angelina, Tusi, Nisa, Tiara, Shinta, Melly yang telah kebersamai saya dalam proses pembuatan skripsi ini.

13. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Administrasi Publik, terima kasih atas bantuan dan kerja samanya.
14. Seluruh pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu baik secara moril maupun materil.

Dalam penyusunan usulan penelitian ini penulis menyadari bahwa usulan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.

Indralaya, 10 April 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sekar Fahira', written in a cursive style.

Sekar Fahira

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12

2.1. Landasan Teori.....	12
2.2. Konsep Kebijakan Publik.....	12
2.3. Konsep Kebijakan Pendidikan	14
2.4. Konsep Dampak Kebijakan.....	14
2.5. Teori Analisis Dampak Kebijakan	15
2.6. Teori yang Digunakan.....	18
2.7. Konsep Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru	18
2.8. Penelitian Terdahulu	20
2.9. Kerangka Pemikiran.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Jenis Penelitian.....	37
3.2. Definisi Konsep	37
3.3. Fokus Penelitian.....	38
3.4. Jenis dan Sumber Data	39
3.5. Informan Penelitian.....	40
3.6. Teknik Pengumpulan Data	41
3.7. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
4.2. Deskripsi Informan.....	56
4.3. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	57
4.4. Diskusi	80
BAB V PENUTUP.....	84
5.1. Kesimpulan	84
5.2. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	92

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah siswa yang diterima dalam PPDB di SMP Negeri 14 Palembang Tahun 2019.....	8
Tabel 2. Wilayah Zonasi SMP Negeri 14 Kota Palembang.....	9
Tabel 3. Penelitian Terdahulu	25
Tabel 4. Fokus Penelitian	39
Tabel 5. Jadwal Penelitian.....	46
Tabel 6. Data Ruang Belajar	51
Tabel 7. Data Ruang Lain	52
Tabel 8. Data Ruang Kantor.....	52
Tabel 9. Data Ruang Penunjang.....	53
Tabel 10. Lapangan Olahraga dan Upacara	54
Tabel 11. Ketenagakerjaan.....	55
Tabel 12. Keadaan Siswa dan Kelas	56
Tabel 13. Struktur Kurikulum Ktsp dan K13 SMP Negeri 14 Palembang	57
Tabel 14. Matriks Temuan	82

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	37
Gambar 2. Lambang SMP Negeri 14 Palembang	48
Gambar 3. Sistem Masyarakat	81

DAFTAR SINGKATAN

BPS	= Badan Pusat Statistik
Permendikbud	= Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Perwako	= Peraturan Wali Kota
PPDB	= Penerimaan Peserta Didik Baru
SD	= Sekolah Dasar
SDM	= Sumber Daya Manusia
SMK	= Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	= Sekolah Menengah Pertama
TK	= Taman Kanak-kanak
UNBK	= Ujian Nasional Berbasis Komputer
UU	= Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Setiap saat dimanapun dan kapanpun manusia beraktivitas pasti menemukan pengetahuan baru. Dalam perkembangannya pendidikan mampu menjadi landasan untuk meningkatkan taraf hidup manusia baik materi maupun potensi personal. Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya, karena melalui pendidikan sebagian besar manusia berusaha (Prastika, 2018:3).

Memperoleh pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender (Perdana, 2019:2). Pendidikan yang berkualitas merupakan harapan dan tuntutan seluruh stakeholder pendidikan. Semua orang tentunya akan lebih suka menuntut ilmu pada lembaga yang memiliki mutu yang baik. Atas dasar ini maka sekolah atau lembaga pendidikan harus dapat memberikan pelayanan dan mutu yang baik agar tidak ditinggalkan dan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya (Fadli, 2017:2).

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Artinya pendidikan adalah hal yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia secara universal dan pemerintah memiliki

kewajiban untuk memenuhi hak warga negara dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Menurut Herlambang (2015) Tingkat kualitas suatu Negara juga ditentukan oleh bagaimana peran masyarakat membangun negerinya. Pada tantangan abad 21 yang merupakan suatu rintangan yang bisa merubah alur kehidupan dunia hingga ideologi yang rentan mengalami reduksi, pendidikan sebagai salah satu hal yang menjadi syarat dalam suatu pembangunan negara, untuk menghasilkan manusia berkualitas tentu saja harus melalui pendidikan yang berkualitas. Keadaan pendidikan di Indonesia dewasa ini masih sangat memprihatinkan mengingat masih kurangnya tenaga kependidikan serta sistem pendidikan nasional yang belum berfungsi secara merata di seluruh Indonesia. Pendidikan yang berkualitas tentu saja diharapkan untuk kemajuan suatu bangsa dan negara agar dapat menciptakan suatu transformasi yang nyata sehingga dapat lebih baik daripada sebelumnya (Safitri et al., 2022:2).

Akademisi ataupun praktisi di bidang pendidikan telah mengkritik kualitas pendidikan di Indonesia. Belum terciptanya pemerataan pendidikan adalah salah satu isu yang dipermasalahkan. Sistem pendidikan Indonesia sepatutnya menyanggupi hajat populasi yang besar, heterogen, bertumbuh dan tersebar luas dengan tingkat peran serta antar wilayah yang berbeda (Safarah & Wibowo, 2018: 206).

Dewasa ini, pemerintah telah berusaha membuat dan mengeluarkan kebijakan pendidikan kepada seluruh warganya sebagai upaya untuk meningkatkan akses pendidikan, pemerataan mutu pendidikan dan menjamin mutu pendidikan. tersedianya pendidikan yang berkeadilan dan merata untuk setiap warga negara menjadi suatu

tanggung jawab atau kewajiban pemerintah yang telah dijamin Undang-Undang Dasar 1945 (Karmila et al., 2020: 15).

Salah satu usaha pemerintah untuk memajukan dan pemeratakan kualitas pendidikan Indonesia adalah dilaksanakannya sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Peraturan sistem zonasi yang ada dalam PPDB merujuk ke Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru di jenjang Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Sistem zonasi adalah sistem yang mewajibkan anak didik untuk mengenyam pendidikan di sekolah yang radiusnya terdekat dari tempat tinggalnya (Wahyuni, 2019: 14). Pengaplikasian kebijakan zonasi adalah keputusan pemerintah dalam dunia pendidikan untuk mendekatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan pemerataan mutu pendidikan. Sehingga layanan yang akan diberikan kepada masyarakat dapat maksimal (Perdana, 2019: 82)

Sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik memang bukanlah hal yang baru. Beberapa negara tercatat sudah terlebih dahulu menerapkan sistem zonasi seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Australia dan Malaysia. Kondisi geografis dan pemukiman yang sangat padat dijadikan alasan utama bagi beberapa negara menerapkan aturan zonasi dalam penerimaan peserta didik mereka untuk mempermudah administrasi dan akses pendidikan bagi penduduknya. Penerapan zonasi di beberapa negara tersebut tidak menuai protes dari orang tua, seperti yang terjadi di Indonesia karena semua sekolah negeri sudah memiliki kualitas sumber daya guru dan sarana prasarana yang sama. Di

Jepang misalnya, semua sekolah negeri memiliki kualitas fasilitas yang sama, dari mulai papan tulis hingga kolam renang, kualitas tenaga pendidik yang sama karena setiap guru akan dirolling dalam kurun periode tertentu, dan memiliki akses infrastruktur yang memadai (Elsandra, 2019).

Sistem zonasi telah dilaksanakan di Indonesia dengan tahapan sejak tahun 2016. Dimulai dari pemanfaatan zonasi dalam pelaksanaan ujian nasional. Kemudian pada tahun 2017 dan 2018, sistem zonasi digunakan dalam penerimaan siswa baru dan pada 2019 sistem zonasi disempurnakan oleh pemerintah ke Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Jika ditilik dari pelaksanaan dengan tahapan, maka telah terjadi hubungan antara pengambil kebijakan atau pemerintah dengan pihak-pihak yang terkena dampak kebijakan tersebut, untuk contohnya adalah tenaga pendidik, orang tua dan khususnya siswa.

Dua tujuan utama penerapan sistem zonasi di lingkungan pendidikan adalah pemerataan kualitas pendidikan dan menghapus label sekolah favorit dan tidak favorit. Munculnya pandangan dalam masyarakat bahwa sekolah yang tidak favorit memiliki kualitas yang rendah dapat merugikan sekolah tidak favorit sebab mereka tidak menjadi prioritas (Safarah & Wibowo, 2018: 207). Tidak hanya itu, Situmorang (2018) juga berpendapat bahwa kebijakan zonasi yang dirancang oleh pemerintah ditujukan agar pendidikan dapat merata, tetapi hal tersebut belum dapat dipastikan dapat menjadikan kualitas sekolah negeri lebih merata. Pemberlakuan kebijakan zonasi ini bahkan dapat berdampak ke kualitas sekolah karena kualitas yang susah payah dicapai oleh sekolah negeri akan hilang dan harus berkompetisi dengan sekolah swasta yang notabene

mempunyai sarana dan prasarana yang lebih lengkap. Masyarakat akan lebih memilih sekolah swasta meskipun mematok biaya yang cukup mahal (Ula & Lestari, 2020: 11).

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dengan sistem zonasi ini ternyata mendapat aduan atau keluhan yang diberikan oleh orang tua murid karena usaha yang dilakukan dirasa sia-sia dan percuma sebab calon siswa tidak dapat masuk ke sekolah yang diinginkan berdasarkan nilai Ujian Nasional maksimal yang telah dicapai (Widyastuti, 2020: 12).

Banyak protes yang dilakukan terkait pemberlakuan sistem zonasi (Syakarofath et al., 2020: 117). Para orang tua wali murid yang telah membiayai anaknya untuk mengikuti bimbingan belajar merasa dirugikan karena telah mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk biaya pendidikan anaknya agar dapat masuk ke sekolah favorit atau sekolah unggulan. Para orang tua bahkan rela mendaftarkan anak mereka disekolah yang jauh dari rumah karena sekolah tersebut memiliki fasilitas belajar yang mumpuni. Namun, dengan adanya sistem zonasi ini, siswa yang mendaftar sekolah harus berdasarkan jarak rumah ke sekolah, walaupun sekolah tersebut bukan sekolah yang diminati.

Para siswa yang mengetahui bahwa mereka akan masuk ke sekolah menggunakan jalur zonasi mempunyai pola pikir yang berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya para siswa giat belajar agar masuk ke sekolah favorit dan sekolah yang mereka inginkan, maka sekarang mereka akan belajar dengan seadanya saja. Karena bagus atau tidak bagusnya nilai yang didapat mereka tetap akan masuk ke sekolah terdekat dari rumah. Hal tersebut menyebabkan motivasi belajar siswa menurun. Seperti yang dikatakan oleh Andina (2017:

10), bahwa adanya kepanikan bahwa peserta didik akan diacak berdasarkan tempat tinggal akan membangkitkan konflik sosial terutama terkait dengan motivasi berprestasi.

Sistem zonasi tidak hanya berdampak pada murid dan orang tua siswa, tetapi juga berdampak kepada tenaga pengajar. Bagi guru yang telah terbiasa mengajar di sekolah favorit dengan siswa yang mempunyai kemampuan akademik tinggi merasa kewalahan dan pada akhirnya akan menggunakan tahap dan strategi yang lebih ekstra dalam mengajar. Tidak hanya itu, para guru juga berpendapat bahwa siswa yang diterima semakin urakan dari siswa sebelumnya (Nurlailiyah, 2019: 15). Zonasi juga berakibat pada mutu sekolah. Contohnya jika sebelumnya sekolah tersebut merupakan sekolah favorit, dengan adanya zonasi kata favorit itu lepas dari labelnya (Widyastuti, 2020: 12).

Di China, permasalahan sistem zonasi terkait dengan pembelian rumah, karena kualifikasi sumber daya pendidikan yang terkait dengan hak milik tempat tinggal di distrik sekolah, pembelian rumah hampir merupakan satu-satunya cara bagi keluarga untuk memilih sekolah. Dengan demikian, harga perumahan di distrik sekolah kelas atas naik lebih cepat. Keluarga kaya dan kelas menengah memimpin untuk memiliki sumber daya pendidikan kelas atas dan menguasai lebih banyak modal ekonomi. Para orang tua murid berlomba-lomba membeli rumah dengan harga tinggi untuk anak-anak mereka mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi. Namun karena efek penyaringan pasar real estat, semakin sulit bagi keluarga berpenghasilan rendah untuk mendapatkan aksesibilitas ke sumber daya berkualitas tinggi (HQR) (Xu et al., 2018: 7).

Di Indonesia, sistem zonasi dilaksanakan di seluruh wilayah kecuali wilayah yang geografis dan total sekolahnya tidak menjanjikan untuk diberlakukannya sistem ini.

Wilayah dalam kategori ini ialah wilayah 3T, tertinggal, terdepan dan terluar. Sekolah luar biasa, sekolah swasta, dan sekolah gabungan sesuai dengan Pasal 19 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB.

Kota Palembang adalah salah satu wilayah yang telah melaksanakan sistem zonasi dalam PPDB. Sosialisasi terkait sistem zonasi telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan kepada para Lurah di Kota Palembang, sehingga masyarakat yang belum mengerti dapat memahaminya. Tidak hanya itu, pihak sekolah juga mengadakan sosialisasi setiap tahunnya kepada guru, wali murid dan Sekolah Dasar yang masuk ke dalam wilayah zona sekolah masing-masing. Peraturan tentang pelaksanaan zonasi tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwako) Palembang Provinsi Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Pada rapat bersama Kepala SMP Negeri Kota Palembang, Ahmad Zulianto mengatakan bahwa PPDB untuk tingkat SMP tetap dilaksanakan menggunakan sistem zonasi, tetapi tidak bisa dilaksanakan 100 persen, mengingat daya tampung dan rasionya tidak pas (Husen, 2019). Berdasarkan Perwako Palembang Nomor 26 Tahun 2021, SMP di Kota Palembang harus melaksanakan sistem zonasi sebagai salah satu jalur dalam PPDB secara universal. Jadi, seluruh SMP Negeri di Kota Palembang harus menggunakan sistem zonasi sebagai salah satu jalur dalam PPDB, termasuk SMP Negeri 14 Kota Palembang.

Pada wawancara 7 Juni 2022, Kepala Dinas Pendidikan Palembang, Ahmad Zulinto mengatakan bahwa peminat SMP paling banyak di Palembang adalah SMP Negeri

4, SMP Negeri 14, SMP Negeri 7, SMP Negeri 40 dan SMP Negeri 46 (Syahbana, 2022). Hal tersebut menandakan bahwa SMP Negeri 14 adalah salah satu sekolah favorit di Kota Palembang. SMP Negeri 14 Kota Palembang juga masuk ke dalam kategori SMP negeri yang mendapatkan nilai UNBK dan UNKP tertinggi di Kota Palembang pada tahun 2019 (Darmawan, 2022). Tidak hanya itu, SMP Negeri 14 Palembang adalah sekolah yang patuh dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi, hal tersebut terbukti dari sistem zonasi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2019. Tujuan utama penerapan sistem zonasi adalah menghilangkan label favorit dan tidak favorit, maka dari itu dapat dilihat dampak yang ditimbulkan dari sistem zonasi di SMP Negeri 14 Palembang karena SMP Negeri 14 Palembang adalah salah satu sekolah favorit. Tidak hanya itu, PPDB dengan sistem zonasi juga menyebabkan siswa menjadi heterogen sebab siswa yang di terima di SMP Negeri 14 Palembang mempunyai kemampuan dalam memahami pelajaran yang diberikan dengan berbeda-beda sehingga hal tersebut dapat berpengaruh ke nilai yang akan diraih oleh siswa sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan.

Sistem zonasi mulai diberlakukan di SMP Negeri 14 Palembang sejak tahun 2019. Pada tahun 2019, Website resmi PPDB *online* menyajikan data bahwa SMP Negeri 14 Palembang mempunyai peminat sebanyak 448 orang. Peminat disini merupakan orang tua yang mendaftarkan anaknya ke SMP Negeri 14 Palembang pada pilihan pertama. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa SMP Negeri 14 Palembang mempunyai peminat yang cukup banyak. Sehingga SMP Negeri 14 Palembang menerapkan berbagai jalur untuk penerimaan peserta didik baru. SMP Negeri 14 Palembang dapat menerima siswanya berdasarkan jalur sistem zonasi, jalur perpindahan orang tua serta jalur prestasi.

Tahun Ajaran	Jumlah Siswa
2019/2020	160 orang
2020/2021	144 orang

Tabel 1. Jumlah siswa yang diterima dalam PPDB jalur zonasi di SMP Negeri 14 Palembang

Sumber: SMP Negeri 14 Palembang

Berdasarkan tabel 1, sistem zonasi telah diberlakukan di SMP Negeri 14 Palembang sejak tahun 2019. Seleksi akhir sistem zonasi dilakukan pada tanggal 4 April 2019. Hal tersebut menandakan bahwa SMP Negeri 14 Palembang telah menerapkan sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik barunya. Jarak terendah domisili siswa dengan sekolah adalah 134 meter, sedangkan jarak terjauh adalah 871 meter. Dari data tersebut, dapat diambil rata-rata jarak domisili siswa yang diterima ke sekolah adalah 671 meter (PPDB *online*, 2019).

Penetapan wilayah zonasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah menetapkan wilayah zonasi dengan memerhatikan luas dan jumlah wilayah zonasi yang ada di wilayah administrasinya. Hal ini dilakukan dengan cara memetakan jumlah dan domisili calon peserta didik, daya tampung dan jumlah sekolah yang ada di wilayah tersebut. Data yang diperlukan adalah data dari setiap daerah. Hal ini menyebabkan penetapan wilayah domisili sekolah akan berbeda-beda (Kemdikbud, 2020). Wilayah yang masuk ke dalam zonasi SMP Negeri 14 Palembang adalah Kelurahan Sialang, Kelurahan Sako, Kelurahan Sako Baru dan Kelurahan Sukamaju.

Nama Satuan Pendidikan	Wilayah Zonasi
Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Palembang	Kelurahan Sialang
	Kelurahan Sako
	Kelurahan Sako Baru
	Kelurahan Sukamaju

Tabel 2. Wilayah Zonasi SMP Negeri 14 Palembang

Sumber: SMP Negeri 14 Palembang

Kebijakan sistem zonasi telah dipraktikkan secara nasional termasuk di Kota Palembang. Sekolah di Palembang yang telah menerapkan sistem zonasi juga mudah didapati, salah satunya adalah SMP Negeri 14 Palembang, sehingga sistem zonasi ini vital untuk diteliti karena terdapat permasalahan dari orang tua, siswa dan guru dalam proses pelaksanaannya. Orang tua yang tinggal di luar wilayah zonasi merasa kesusahan karena tidak dapat mendaftarkan anaknya ke SMP Negeri 14 Palembang. Kemudian para siswa juga ada yang tidak ingin masuk ke SMP Negeri 14 Palembang tetapi terpaksa masuk karena harus mengikuti zonasi. Sekolah dan guru juga tidak dapat memilah siswa yang akan masuk ke SMP Negeri 14 Palembang. Nantinya hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk sekolah di daerah lain.

Berdasarkan deskripsi rasional peneliti tentang usaha yang dilakukan pemerintah untuk pemerataan kualitas pendidikan melalui penerapan sistem zonasi yang dipraktikkan pada PPDB, maka perlu pengamatan lebih lanjut mengenai dampak kebijakan sistem zonasi terhadap PPDB di SMP Negeri 14 Palembang. Dengan adanya penelitian ini, maka

dapat diketahui dampak kebijakan sistem zonasi terhadap PPDB di SMP Negeri 14 Palembang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa dampak kebijakan sistem zonasi terhadap penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 14 Palembang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka penelitian bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan sistem zonasi terhadap PPDB di SMP Negeri 14 Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan mampu memperoleh manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharap menjadi sarana untuk memupuk kemampuan berpikir ilmiah serta kemampuan menulis dalam bentuk artikel ilmiah kajian teoritis dan aplikasi yang diperoleh dari Ilmu Administrasi Publik khususnya kebijakan publik.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharap dapat menjadi masukan atau kontribusi bagi pemerintah dan SMP negeri terkait kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Aziz. (2013). *Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Administrasi Publik 3(1):3. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/191>. diakses 05 Desember 2022 pukul 13.05
- Alfari, S. (2022). *Info PPDB 2022: Jadwal, Persyaratan, dan Jalur Seleksi*. <https://www.ruangguru.com/blog/informasi-ppdb>. diakses 03 Desember 2022 pukul 15.12
- Andina, E. (2017). Sistem Zonasi dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik. *Majalah Info Singkat Bidang Kesejahteraan Sosial Puslit Badan Keahlian DPR*, IX(14), 9–12. https://www.academia.edu/34227169/2017_14_Sistem_Zonasi_dan_Dampak_Psikososial_bagi_Peserta_Didik.pdf. diakses 06 Januari 2023 pukul 11.20
- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia. <https://etheses.uinsgd.ac.id/11004/>. diakses 20 November 2022 pukul 13.07
- Arwildayanto, Arifin, S., & Warni, S. T. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan, Kajian Teoritik, Eksploratif dan Aplikatif*. Bandung: CV Cendekia Press
- Darmawan, R. (2022). *Daftar 30 SMP Negeri, Swasta dan MTS Terbaik di Palembang, Jangan Salah Pilih*. Sumeks.Co. <https://sumeks.disway.id/read/649106/daftar-30-smp-negeri-swasta-dan-mts-terbaik-di-palembang-jangan-salah-pilih>. diakses 11 Januari 2023 pukul 14.15
- Dewi, Dian Suluh Kusuma. (2022). *Kebijakan Publik, Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta: Samudra Biru. <http://eprints.umpo.ac.id/10663/1/Buku%20Ajar%20Kebijakan%20Publik.pdf>. diakses 01 April 2023 pukul 11.50
- Dunn, William N. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. https://himia.umj.ac.id/wp-content/uploads/2020/04/William-N.-Dunn-Pengantar-Analisis-Kebijakan-Publik-Gajah-Mada-University-Press-2003_compressed-1.pdf. diakses 11 Januari 2023 pukul 14.20

- Elsandra, Y. (2019). *Mengenal Sistem Zonasi di Jepang*. Voaislam. <http://www.voaislam.com/read/politik-indonesia/2019/06/21/64986/mengenal-sistem-zonasi-di-jepang/#sthash.OwuOx7K8.OFSVaNBt.dpbs>. diakses 11 Januari 2023 pukul 11.20
- Fadli, M. (2017). Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 1(02). <https://bit.ly/40mPJB8>. diakses 27 Maret 2023 pukul 19.20
- Gustiana. (2021). *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMAN 6 Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13475-Full_Text.pdf. diakses 04 September 2022 pukul 13.10
- Karmila, M., Syakira, N., & Mahir, M. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. *Jurnal Mappesona*, 2(1), 1–14. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/mappesona/article/download/827/559>. diakses 06 desember 2022 pukul 14.1
- Kemendikbudristek. (2022). *Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP Tahun 2022*. Jakarta: Kemendikbudristek. <https://smpn3bojongpekalongan.sch.id/wp-content/uploads/2022/03/Buku-PPDB-Jenjang-SMP-Tahun-2022.pdf>. diakses 25 Maret 2023 Pukul 15.05
- Kemdikbud. (2020). *Daftar Tanya Jawab Kebijakan Zonasi Tahun Ajaran 2020/2021*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/tanya-jawab/kebijakan-zonasi-tahun-ajaran-20202021>. diakses 03 Januari 2023 pukul 15.10
- Kominfo. (2018). *Semua Bisa Sekolah! Zonasi untuk Pemerataan yang Berkualitas*. Kominfo.Go.Id. https://www.kominfo.go.id/content/detail/13689/semua-bisa-sekolah-zonasi-untuk-pemerataan-yang-berkualitas/0/artikel_gpr#:~:text=Sistem zonasi merupakan salah satu,serta pemerataan kualitas pendidikan nasional. diakses 15 Desember 2022 pukul 13.20
- Marini, Kartika. (2019). *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada SMA Negeri Di Kota Bandar Lampung*. Skripsi. Universitas Lampung. <http://etheses.uin-malang.ac.id/29237/1/17170019.pdf>. diakses 04 September 2022 pukul 14.30
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan*

Aplikasi Proses dan Kebijakan pelayanan publik. Bandung : Alfabeta

- Musfah, Jejen. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan.* Jakarta: Kencana. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/46392/2/Analisis%20Kebijakan%20Pendidikan%20Mengurai%20Krisis%20Karakter%20Bangsa.pdf>. diakses pada 29 Maret pukul 19.15
- Nurlailiyah, A. (2019). *Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta.* 13–22. <http://jurnallppm.iainkediri.ac.id/index.php/realita/article/download/114/108>. diakses 08 Januari 2023 pukul 14.50
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. <https://pusmenjar.kemdikbud.go.id/download/file-77>. diakses 05 Desember 2022 pukul 17.10
- Peraturan Wali Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/196442/perwali-kota-palembang-no-26-tahun2021#:~:text=PERWALI%20Kota%20Palembang%20No.%2026,Menengah%20Pertama%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>. diakses 05 Desember 2022 pukul 17.05
- Perdana, N. S. (2019). Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 3(1), 78. <https://doi.org/10.32529/glasser.v3i1.186>. diakses 04 November 2022 pukul 11.30
- PPDB online. (2019). *Penerimaan Siswa Baru Online Wilayah Kota Palembang.* <https://palembang.siap-ppdb.com/> diakses 28 November 2022 pukul 11.30
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia.* Jakarta: Pusat Bahasa. <https://oldi.lipi.go.id/public/Kamus%20Indonesia.pdf>. diakses 30 Maret 2023 pukul 11.20
- Rusdiana, Ahmad. (2015). *Kebijakan Pendidikan Dari Pendidikan Ke Implementasi.* Bandung: Pustaka Setia. <http://digilib.uinsgd.ac.id/11509/1/Kebijakan%20Pendidikan.pdf>. diakses 23 Maret 2023 pukul 07.00
- Riswan, Riswan. (2022). Dampak Penerapan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta

- Didik Baru di Sekolah Menengah Pertama Kota Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta. <https://eprints.uny.ac.id/73536/>. diakses 26 Maret 2023 pukul 17.20
- Sadam Husen, A. (2019). *Zonasi di Palembang Tak Bisa 100 Persen, Disdik Kota Palembang Tetap Ikuti Aturan Permendikbud*. Sripoku.Com. <https://palembang.tribunnews.com/2019/03/14/zonasi-di-palembang-tak-bisa-100-persen-disdik-kota-palembang-tetap-ikuti-aturan-permendikbud>. diakses 05 Desember 2022 pukul 12.40
- Safarah, A. A., & Wibowo, U. B. (2018). Program Zonasi Di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan Di Indonesia. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 21(2), 206. <https://doi.org/10.24252/lp.2018v21n2i6>. diakses 07 Desember 2022 pukul 16.10
- Safitri, A. O., Yuniarti, V. D., & Rostika, D. (2022). Upaya Peningkatan Pendidikan Berkualitas di Indonesia: Analisis Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7096–7106. <https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/3296/pdf>. diakses 27 Maret 2023 pukul 19.25
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, Uhar. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sutejo & Affandi, Akhmad. (2016). *Dasar-Dasar Pendidikan*. Cirebon: CV. Elsi Pro. <https://core.ac.uk/download/pdf/196580492.pdf>. diakses 25 Maret Pukul 08.05
- Suryabrata, Sumadi. (2016). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Syahbana. (2022). *Ini Daftar 5 SMP Negeri di Palembang yang Paling Diminati*. DetikSumut. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6114106/ini-daftar-5-smp-negeri-di-palembang-yang-paling-diminati>. 12 September 2022 pukul 16.15
- Syakarofath, N. A., Sulaiman, A., & Irsyad, M. F. (2020). Kajian Pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(2), 115–130. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v5i2.1736>. diakses 29 November 2022 pukul 17.20
- Tahalea, S. N., Suwitri, S., & Rostyaningsih, D. (2015). Evaluasi Dampak Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 4(3), 1–12. <https://media.neliti.com/media/publications/95220-ID-evaluasi-dampak->

kebijakan-penyelenggaraa.pdf. diakses 25 November 2022 pukul 15.30

- Ula, D. M., & Lestari, I. (2020). Dampak Sistem Zonasi Bagi Sekolah Menengah Pertama. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 5(1), 10. <https://doi.org/10.28926/briliant.v5i1.375> diakses. 22 November 2022 pukul 15.20
- Ulfah, A. (2016). *Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Online*. <http://pasca.um.ac.id/conferences/index.php>. diakses 05 Desember 2022 pukul 14.25
- Utama, N. R. (2017). Dampak Perubahan Organisasional Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Dalam Perspektif Manajemen. *Jurnal Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 187–195. <https://doi.org/10.17977/um025v1i32017p187>. diakses 26 Maret 2023 pukul 18.05
- Wahyuni, D. (2019). Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Tahun Ajaran 2018/2017. *Info Singkat Bidang Kesejahteraan Sosial Puslit Badan Keahlian DPR*, X(14), 13–18. https://www.academia.edu/37193914/2018_14_Pro_Kontra_Sistem_Zonasi_Penerimaan_Peserta_Didik_Baru_TA_2018_2019. diakses 29 November 2022 pukul 11.30
- Werdayanti, A. (2008). Pengaruh Kompetensi Guru Dalam Proses Belajar Mengajar Di Kelas Dan Fasilitas Guru Terhadap Motivasi Belajar Siswa. *Dinamika Pendidikan*, 3(1), 79–92. <https://doi.org/10.15294/dp.v3i1.434>. diakses 01 April 2023 pukul 15.00
- Wibawa, S., & Yuyun, P., & Agus P. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Widyastuti, R. T. (2020). Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Peserta Didik. *Edusaintek : Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 7(1), 11–19. <https://doi.org/10.47668/edusaintek.v7i1.46>. diakses 20 November 2022 pukul 15.50
- Wiryono. (2013). Pengantar Ilmu Lingkungan Edisi Revisi. Bengkulu: Pertelon Media. https://www.researchgate.net/profile/Wiryono-Wiryono/publication/336588375_Pengantar_Ilmu_Lingkungan/links/613c1aeb4419c5e6ec29cf2/Pengantar-Ilmu-Lingkungan.pdf. diakses pada 30 Maret 2023 pukul 13.45
- Xu, Y., Song, W., & Liu, C. (2018). Social-spatial accessibility to urban educational resources under the school district system: A case study of public primary schools in Nanjing, China. *Sustainability (Switzerland)*, 10(7). <https://doi.org/10.3390/su10072305>. diakses 05 Desember 2022 pukul 11.50

Ziauddin, Sardar. (1996). *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Mizan